



WALIKOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT


KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK  
NOMOR : 188.45 -162- 2023

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA DALAM RANGKA  
PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM

WALIKOTA SOLOK,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem perlu dilakukan penanganan yang cepat untuk mengatasi kondisi tersebut untuk kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kota Solok perlu ditetapkan Status Tanggap Darurat Bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana dalam rangka Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
- Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana dalam rangka Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kota Solok dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai bulan Februari 2023 sampai dengan bulan April 2023.
- KEDUA : Status Tanggap Darurat Bencana dalam rangka Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kota Solok sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat diperpanjang sesuai dengan kondisi penanganan bencana.
- KETIGA : Kepala Keluarga yang menjadi sasaran Penghapusan Kemiskinan Ekstrem untuk Tahun 2023 sesuai dengan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan ekstrem(P3KE).
- KEEMPAT : Menugaskan kepada Perangkat Daerah yang terkait dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem untuk mengambil langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang dipandang perlu dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 serta sumber dana lain yang tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 10 Februari 2023

  
WALIKOTA SOLOK  
AZUL ELFIAN UMAR

4



**SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK**  
**BAGIAN HUKUM**

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084 Solok

Solok,

2023

Nomor : 180/ /HUK-2023

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok  
Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok  
2. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra  
Dari : Bagian Hukum  
Tentang : Penetapan status tanggap darurat bencana alam dalam  
rangka penghapusan kemiskinan ekstrem.  
OPD Pemrakarsa : Bagia perekonomian  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Untuk mohon : Keputusan Walikota Solok tentang Penetapan status  
tanda tangan atas tanggap darurat bencana alam dalam rangka  
penghapusan kemiskinan ekstrem.

**DISPOSISI PIMPINAN**

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**DENI HARIATIS, SH, MH**  
NIP. 19811201 200501 2 010



PEMERINTAH KOTA SOLOK  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89, Telp. (0755) 20084

---

NOTA PENGAJUAN NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas : Surat Penting  
Yang akan disampaikan  
Kepada : Bapak Walikota Solok  
Dari : Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam  
Nomor : 500 / \p /Pereko-SDA/II- 2023  
Tanggal : 10 Februari 2023  
Perihal : *Mohon Penandatanganan Surat Keputusan Walikota Solok tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana dalam rangka Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kota Solok*

Lampiran : Untu kegiatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem  
Catatan :

Untuk mohon tanda tangan atas : *Surat Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Walikota Solok Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana dalam rangka Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kota Solok*

DISPOSISI PIMPINAN

Kepala Bagian Perekonomian dan SDA

REFENDI, S.Pt, M.Si  
NIP. 19700102 199803 1 006